



# Kades Jangan Sampai Terjebak Kasus Hukum

Denpasar (Bali Post) -

Para kepala desa (kades) dan aparatnya diminta agar hati-hati dalam menggunakan anggaran desa. Hal ini untuk menghindarkan jangan sampai mereka malah terjebak kasus hukum.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya saat membuka bimbingan dan latihan

bagi 75 peserta dari unsur Inspektorat, Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar, Kepala Desa se-Kota Denpasar, Sekretaris Kecamatan serta Kaur Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa, Rabu (16/9) kemarin di Hotel Sанти Denpasar. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar Eko Supriyadi.

Gede Geriya mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai tindak lanjut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Keuangan desa harus ditujukan pada percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Langkah yang dilakukan dengan pemberdayaan potensi desa," ujar Gede Geriya sembari menambahkan, melalui bintek ini diharapkan aparat desa dapat memahami penggunaan anggaran yang akuntabel, transparan dan partisipatif dilakukan dengan tertib anggaran.

"Kami mengimbau prangkat desa untuk bekerja secara transparan,



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

terbuka dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk BPKP Perwakilan Provinsi Bali, sehingga bisa dihin-

dari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski bintek yang dilaksanakan hanya beberapa hari, para peserta harus benar-benar memperhatikan arahan yang diberikan. Untuk itu, benar-benar harus hati-hati dan berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Akruai yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, harus ada prosesnya," tegasnya.

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali Didik Krisdiyanto dalam arahannya mengatakan, kepala desa dan perangkatnya saat ini memiliki peran utama dalam menyejahterakan masyarakatnya. Gelontoran dana yang besar baik dari APBN maupun APBD, harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Bila masih ragu-ragu dalam menggunakan anggaran desa, kami siap untuk memberikan pendampingan," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, dalam pengelolaan anggaran desa jangan sampai ada kepentingan pribadi, ada niat memperkaya diri sendiri. Tentunya, ini akan menimbulkan masalah hukum. Aparat penegak hukum akan menindaklanjuti

hal 1

Edisi : Kamis, 17 Sept 2015

Hal : 2



apabila ada pelanggaran hukum, sedangkan kesalahan administratif diselesaikan secara administratif. Dalam melaksanakan anggaran desa, pihaknya memulai dari Kota Denpasar dengan membuat aplikasi SIMDA Desa untuk pertanggungjawaban realisasi anggaran. "Karena dengan adanya SIMDA Desa akan dipermudah dalam melaksanakan anggaran desa," paparnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar Made Mertajaya mengatakan, untuk pengelolaan dana desa di Kota Denpasar akan dicairkan melalui tiga kali amprahan, masing-masing sekali amprah mencapai Rp 300 juta lebih. Tahap pertama telah diamprah untuk 27 desa sebesar 40 persen dari anggaran desa pada bulan Agustus, sedangkan

bulan September untuk amprahan kedua. Selanjutnya 20 persen amprahan anggaran desa dilakukan bulan Oktober sehingga seluruh anggaran desa dapat cair. "Kami harapkan melalui pelatihan ini para kepala desa dan aparat desa dapat menggunakan anggaran desa sesuai dengan perencanaan," jelasnya.

Di samping itu, pihaknya akan menyiapkan pendampingan dalam pelaksanaan anggaran desa sehingga tidak terjadi penyimpangan. Bahkan dari BPKP telah memberikan SIMDA desa secara gratis. Melalui pelatihan yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 16 sampai 18 September mendatang, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi kaur keuangan dan tim pengelolaan keuangan desa. (kmb)

hal 2

Edisi : Kamis, 17-sept 2015

Hal : 2



Kasus GOR Nusa Penida

# Kacabjari Bantah Tetapkan Dua Tersangka

Semarapura (Bali Post) -

Kinerja Kejari Klungkung dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Nusa Penida ternyata maju-mundur. Betapa tidak, sebelumnya Kajari Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo sempat mengungkapkan ada dua tersangka dalam kasus tersebut. Namun, belakangan penetapan dua tersangka itu kembali dianulir Kepala Cabang Kejari (Kacabjari) Nusa Penida Dewa Mahayasa dengan mengatakan baru sebatas calon tersangka.

Pernyataan ini terbalik dengan yang dikatakan Totok Bambang Sapto Dwijo. Mantan Kajari Klungkung ini sebelumnya menyatakan sudah ada dua tersangka, yaitu dari pihak penanggung jawab proyek dan pihak perencana. Kedua tersangka disebutkan berprofesi sebagai PNS di Klungkung. Terang saja

pernyataan dua pejabat teras korps Adhiyaksa ini sangat bertolak belakang.

Terlebih Dewa Mahayasa mengungkapkan, sejauh ini dirinya belum secara resmi menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek GOR Nusa Penida. Ia menilai pernyataan Totok Bambang Sapto Dwijo

misinformasi. "Kami tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Secara resmi saya belum ada menetapkan tersangka, baru sebatas calon tersangka. Apalagi yang menangani kasus ini di cabang, bukan di sini (Kejari)," ujarnya ketika diminta konfirmasi, Rabu (16/9) kemarin.

Meski demikian, Mahayasa

menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan GOR Nusa Penida yang menelan dana Rp 2,265 miliar jalan terus. Pernyataannya itu dibuktikan dengan

agenda pemeriksaan tiga saksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Muhaimin, Alan Hudri dan Abdul Hakim. Saksi Muhaimin sudah dimintai keterangan seminggu lalu, sedangkan dua saksi lainnya dimintai keterangan Selasa (15/9). Namun, kedua saksi minta pemeriksaan diundur. Total saksi yang sudah dimintai keterangan 19 orang.

Proyek GOR Nusa Penida

dibangun sejak 2009, didanai dari APBN melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar, dana APBD Provinsi Bali tahun 2010 Rp 65 juta, serta dana APBD Pemkab Klungkung tahun 2010 sebesar Rp 500 juta. Total anggaran yang sudah dihabiskan Rp 2,265 miliar, tetapi sampai saat ini proyek tersebut baru diselesaikan sekitar 70 persen. Kasus ini mulai menjadi pergunjungan pejabat di Pemkab Klungkung. Pasalnya, salah satu dari dua tersangka disebut-sebut seorang pejabat eselon III. (kmb)

Edisi : Kamis, 17 sept 2015

Hal : 11



# Naskah Akademik "Amburadul" Dewan Pending Pembahasan Ranperda PD Parkir

Singaraja (Bali Post) -

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Daerah (PD) Parkir dipastikan tidak dapat dilanjutkan. Alasannya, naskah akademik dari draf Ranperda tersebut "amburadul". Atas kondisi ini, dewan meminta agar eksekutif tidak melanjutkan pembahasannya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui parkir, dewan condong mengubah pungutan parkir dengan pola parkir berlangganan. Dan hal itu dikelola salah satu PD yang sudah ada.

Demikian terungkap ketika Badan Legislasi (Baleg) DPRD Buleleng menggelar rapat membahas draf Ranperda PD Parkir Selasa (15/9) lalu, di ruang ruang Komisi III DPRD Buleleng. Rapat itu dipimpin Ketua Baleg DPRD Gede Ody Busana. Pada rapat itu, anggota Baleg DPRD Buleleng sangat menyayangkan naskah akademik Ranperda PD Parkir itu terkesan tidak sempurna. Bahkan, ada dugaan kalau naskah akademik itu disusun dengan cara *copy paste* dari naskah akademik Ranperda PD Swatantra yang telah disusun sebelumnya. Pasalnya, dalam salah satu halaman itu terdapat lembaran kajian yang menyebut PD Swatantra. Padahal, ranperda yang akan dibahas tentang PD Parkir.

Selain itu, dari dokumen naskah akademik itu materinya tidak akurat. Hal ini

seperti estimasi peningkatan penghasilan penerimaan PAD setelah dikelola PD Parkir. Justru yang dicantumkan peningkatan PAD diambil dari satu lokasi parkir di Buleleng. Kajian seperti ini dianggap terlalu lemah dan belum sesuai kondisi riil di lapangan. Atas kondisi ini, dewan kompak menunda pembahasan Ranperda PD Parkir ini. Tak hanya itu, wakil rakyat terhormat ini mempertanyakan anggaran yang telah dikucurkan untuk penyusunan naskah akademik oleh Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja tersebut.

Anggota Baleg DPRD Buleleng I Putu Tirta Adnyana ketika dimintai konfirmasi usai rapat mengatakan, setelah mencermati naskah akademik tersebut, dirinya merasa tidak yakin kalau pembentukan

PD Parkir akan dapat meningkatkan PAD dari sektor ini. Dikatakan, operasional perusahaan daerah membutuhkan modal lumayan besar. Dari kajian akademis tidak diteliti dengan baik menyangkut masalah ini. Jika dipaksakan, pihaknya khawatir kalau PD Parkir bukannya meningkatkan PAD, malah membebani anggaran pemerintah, soalnya harus menambah permodalannya. Selain itu, dirinya khawatir kalau pengelolaan parkir oleh perusahaan nantinya tidak optimal. Alasannya, ada regulasi baik dari provinsi dan pusat yang melarang memungut parkir terutama di ruas jalan yang statusnya jalan nasional maupun jalan provinsi. "Saya pesimis setelah melihat naskah akademik yang tidak tersusun dengan jelas itu. Jangan-jangan PD yang



sambungan - - -


dibentuk nantinya bukan bisa meningkatkan PAD, namun malah membebani keuangan pemerintah," tegasnya.

Politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem itu menambahkan, pengelolaan parkir di Buleleng tidak perlu dilakukan melalui perusahaan daerah. Pemerintah bisa saja menyerahkan pengelolaannya kepada salah satu perusahaan daerah yang sudah ada. Pengelolaan ini bisa saja dibentuk unit usaha parkir di perusahaan daerah bersangkutan. Setelah unit parkir dikelola salah satu perusahaan daerah, maka polanya diubah dari semula menggunakan karcis menjadi parkir berlangganan. Hal ini sangat memungkinkan dilakukan perusahaan daerah bekerja sama dengan Kantor Samsat di Kabupaten.

Ketua Baleg DPRD I Gede Ody Busana mengatakan, keputusan rapat untuk pembahasan Ranperda PD Parkir ini untuk sementara dipending. Keputusan rapat ini kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya secara kelembagaan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menunda pembahasannya. (kmb38)

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : 11



## Ragu Cairkan Dana Bansos

# Banggar Minta Eksekutif

# Bersurat ke Depdagri

### Denpasar (Bali Post) -

DPRD Denpasar masih ragu untuk mencairkan dan menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah ke masyarakat, meski sudah memohon penjelasan dengan datang langsung ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Sebab, selain ingin aman dari jeratan hukum, hasil konsultasi ke Depdagri belum lama ini hanya baru sebatas lisan saja. Karenanya, Dewan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar meminta eksekutif untuk bersurat resmi ke Depdagri terkait pencairan dana bansos dan hibah yang telah dianggarkan di APBD Perubahan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar dengan jajaran eksekutif, Rabu (16/9) kemarin. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar yang sekaligus sebagai Ketua Badan Anggaran I Gusti Ngurah Gede. Pertemuan dihadiri


unsur pimpinan fraksi dan komisi, Kabag Hukum I Made Toya, Kabag Keuangan I Made Widra, Kabag Kesra I.B. Mataram, serta unsur dari Inspektorat.

Dalam *hearing* tersebut, Ngurah Gede mengungkapkan jika Badan Anggaran sebelumnya atau tepatnya 10 September 2015 lalu telah melakukan konsultasi bersama Inspektorat dan Bagian Hukum Setda Denpasar ke Direktorat Bina Keuangan Daerah Depdagri terkait pencairan dana bansos dan hibah. "Untuk penyaluran dana hibah dan bansos yang menggunakan APBD Induk 2015 diperbolehkan. Karena, peraturan terkait penyaluran dana tersebut dibuat setelah APBD Induk 2015 di Denpasar ketok palu," katanya.

Begitu juga dengan pencairan dengan menggunakan APBD Perubahan. Sayangnya, ini baru sebatas keterangan lisan saja. "Ini masih menjadi keraguan kami, karena semua ingin aman. Bagi daerah yang sudah lebih

awal menyusun APBD dan bahkan ketok palu, diperkenankan melakukan pencairan dana bansos dan hibah dengan bertumpu pada aturan sebelumnya. Tetapi ini baru sebatas lisan yang diinformasikan ke kami. Sehingga, perlu kejelasan lebih resmi lagi berupa surat edaran atau lainnya sebagai pegangan," kata anggota Badan Anggaran I Kadek Agus Arya Wibawa.

Menurut Arya Wibawa, keraguan ini muncul, mengingat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran selama satu tahun dijadikan satu antara APBD Induk dan Perubahan. "LPJ-nya nanti kan jadi satu. Ini yang membuat kami sedikit ragu. Karenanya, menurut hemat kami, supaya teman-teman di eksekutif untuk segera bersurat ke Depdagri untuk lebih mempertegas lagi. Kami minta bagian hukum, keuangan, kesra dan inspektorat untuk mengawal surat itu," kata Ketua Fraksi PDI-P ini.



Sambungan

Terkait hal ini, Kabag Hukum I Made Toya menerangkan APBD Perubahan yang sudah ketok palu per 18 Agustus 2015. Dalam proses evaluasinya di provinsi, sampai sekarang belum diteken gubernur, namun sudah teregistrasi per 21 Agustus 2015. "Nah terkait pencairan ini (bansos dan hibah) di perubahan, kami sudah rembuk bertiga (keuangan, kesra, dan hukum). Hari ini (Rabu siang kemarin - red) kalau tidak ada halangan, kami akan langsung membawa surat tersebut ke pusat (Depdagri) supaya cepat dapat jawaban sehingga pencairan dana ini tidak tertunda ke masyarakat," ujarnya.


Sejumlah anggota DPRD Kota Denpasar, di antaranya I Nyoman Darsa, Gede Made Arya Jembawan, Wayan Duaja mengaku terhambat dengan aturan tersebut. Karena itu, anggaran dana bansos yang disetujui pada APBD Perubahan belum bisa terealisasi. "Kami khawatir ini akan menjadi

silpa, karena anggarannya cukup besar," jelas wakil rakyat asal Panjer ini.

Seperti diketahui, penerima hibah harus berbadan hukum sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) per 18 Agustus 2015 lalu, bernomor 900/4627/SJ berisi penajaman pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga memberikan kemudahan bagi pemberian hibah dan bansos. Namun, Dewan Denpasar masih ragu. Keraguan ini muncul mengingat pihak penerima bansos dan hibah ini harus berbadan hukum, sementara selama ini seperti *pangempon* pura, sekaa teruna, banjar dan kelompok masyarakat lainnya, tidak dalam bentuk badan hukum. Hal inilah yang menyulitkan bansos dan hibah hingga kini belum cair. (kmb)

Edisi : Kamis, 17 Sept 2015

Hal : 2



Soal Dana Desa

# Aturannya Jangan Berbelit-belit

**Denpasar (Bali Post) -**

Akademisi Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. I Wayan Suartana, menilai kemampuan aparat desa masih sangat bervariasi dalam menyusun dokumen standar terkait penyaluran dana desa. Di antaranya APBDes, RPJM-Des, dan RKP. Padahal, dokumen standar ini harus ada sesuai dengan prinsip dalam penganggaran. Hal itu disampaikan Senin (14/9) lalu, saat jumpa pers seminar Bhakti Desa 2015 LPPM Unud.

"Kegiatan terealisasi kalau ada di anggaran. Kalau tidak maka itu akan menjadi silpa. Nah kalau silpanya membesar itu berarti desa tidak bisa memanfaatkan dana desa ini. Jadi evaluasinya, taksirannya macam-macam

apakah karena ini aturannya tidak jelas atau sumber daya manusia yang kurang mendukung," ujarnya.

Akademisi Unud lainnya, Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.S., mengatakan, SDM kepala desa selama ini masih kurang. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak membuat aturan atau pertanggungjawaban dana desa yang terlalu berbelit-belit. Kalau perlu, dana desa langsung saja disalurkan dari pemerintah pusat ke desa, tanpa melalui pemerintah kabupaten/kota.

"Kita tahu desa itu adalah pusat dari segalanya. Di situ ujung tombak dari suatu pembangunan. Dengan adanya dana secara langsung itu bisa dilakukan perencanaan-

perencanaan, bisa dilakukan program-program dan yang penting adalah pertanggungjawabannya," ujarnya.

Setiabudhi menambahkan, kepala desa selama ini ketakutan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pasalnya, aturan yang mengatur dana desa tidak begitu jelas. Untuk itu, terlebih dahulu harus disiapkan bagaimana membuat perencanaan, apa saja sarannya, kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

"Kalau sudah aturannya siap, maka saya rasa tidak masalah. Saya setuju itu langsung (dana desa dari pusat ke desa, red) tapi perangkat aturannya harus benar-benar disiapkan dengan baik dan mudah diserap oleh kepala desa. Jangan membuat aturan

yang berbelit-belit, pertanggungjawaban yang berbelit-belit. Sederhana saja, yang penting kemanfaatannya," jelasnya.

Setiabudhi memaparkan, ada tiga hal dalam hukum yakni keadilan sebagai filosofi, aspek yuridis atau kepastian, dan aspek kemanfaatan. Secara yuridis, Undang-undang Desa masih belum begitu bagus materinya. Namun dari segi tekad secara filosofi dinilai sangat baik.

"Kalau misalnya hukum belum jelas, dana sudah ada, yang penting di desa bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan desa dan kemanfaatan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus punya kriteria kapan suatu anggaran ini benar-benar bermanfaat bagi desa," tandasnya. (kmb32)

Edisi : Kamis, 17 Sept 2015

Hal : 7